

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Dalam hal mengungkap peristiwa tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial selama ini dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, meskipun demikian masih banyak kasus pencemaran nama baik melalui media sosial di kota Gorontalo yang belum tuntas sampai ke ranah pengadilan karena tidak adanya alat khusus berupa *Computer forensik* dimana pihak penyidik harus berangkat ke Jakarta atau ke Pusat Laboratorium Forensik di Mabes Polri. Sehingga potensi untuk mengungkap peristiwa tindak pidana pencemaran nama baik secara potensial belum optimal.
2. Adapun faktor yang menjadi kendala penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencemaran nama baik yakni :
  - a. Kendala Internal
    1. Sumberdaya Aparat Penegak Hukum di Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi  
Sumberdaya manusia yang dimaksud adalah sumberdaya aparat penegak hukum. Tidak adanya aparat penegak hukum yang mempunyai kemampuan IT akan membuat institusi tidak dapat berjalan, peralatan dan perangkat lunak yang menjadi kelengkapan *computer foorensic* tidak dapat bekerja dan

kewenangan aparat penegak hukum tidak dapat dilaksanakan untuk memberantas tindak pidana siber. Kendala yang dihadapi terait dengan sumberdaya manusia adalah faktor mutasi secara reguler dilakukan di institusi penegak hukum, khususnya kepolisian. Personil penegak hukum yang mempunyai kemampuan dibidang IT dapat dimutasi ke unit yang berbeda sehingga sumber daya manusia pada unit teknologi informasi dan komunikasi berkurang.<sup>1</sup>

## 2. Sarana Dan Prasarana

Peran penting unit teknologi informasi dan komunikasi pada lembaga penegak hukum dan komputer fornsik dalam pemberantasan tindak pidana siber mempunyai konsekuensi pada sarana prasarana yang dibutuhkan. Sarana dan parasarana tersebut harus selalu di update sehingga kompatibel dengan eknologi yang sedang berkembang. Peralatan *computer forensic* yang digunakan dalam pemberantasan tindak pidana siber harganya relatif mahal dan secara rutin harus diperbaharui. Upaya untuk selalu memperbaharui perangkat komputer atau teknologi informasi dan komunikasi tersebut bagi insititusi penegak hukum di Indonesia seringkali masih menjadi kendala.

3. Penyidik sulit untuk memahami isi dari kalimat-kalimat yang terdapat dalam media social yang digunakan untuk melakukan pencemaran nama baik. Hal tersebut akibat tidak adanya alat khusus berupa *computer forensic* dimana pihak penyidik harus berangkat ke Jakarta atau Pusat Laboratorium Forensik di Mabes Polri.

b. Kendala Eksternal

1. Saat laporan sudah masuk ke pihak kepolisian dan dilakukan penyidikan , pihak korban mencabut laporannya dan merasa tidak keberatan dengan hal tersebut, maka penyidikan akan dihentikan karena pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan delik aduan. Sehingga peristiwa pencemaran nama baik tidak akan terungkap apabila laporannya sudah dicabut oleh pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini adalah korban tindak pidana pencemaran nama baik.

2. Dari hasil wawancara dengan pihak tersangka yang berinisial Sp bahwa tersangka tidak mengetahui adanya Undang-undang yang mengatur tentang ITE. Sehingga banyak masyarakat yang menyalagunakan media sosial sebagai alat komunikasi.

## **5.2 Saran**

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah :

1. Sebaiknya dalam mengungkap peristiwa tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dilakukan oleh penyidik yang mempunyai keahlian dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.
2. Sebaiknya masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial sebagai sarana untuk berekspresi dalam mengeluarkan pendapat sehingga dapat terhindar dari jeratan hukum yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain;

## DAFTAR PUSTAKA

- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hamzah, Andi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta : PT.Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden, 2014, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)* Jakarta : Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama Penyelidikan dan Penyidikan*. Jakarta : PT. Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*. Jakarta : PT. Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Asas-Teori-Praktik, Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Sinar Grafika.
- Prasetyo, Teguh, 2014, *Hukuman Pidana Edisi Revisi*. Jakarta : Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Suratman dan Dillah, Philips, 2013, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Alfabeta.
- Wantu, Fence M, 2011, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta : Reviva Cendekia.
- Wantu, Fence M, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Wahid Abdul, Labib Mohammad, 2005, *Kejahatan Maya Antara*, Refika Aditama, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : PT.Sinar Grafika.

Wawamcara dengan Bapak Brigadir Syairulan A. Radjak selaku penyidik pembantu Pada Hari Senin, Tanggal 05 Juni 2017, Jam 10:00 Wita.

Wawamcara dengan Bapak Aipda Nahrawi Kelo, SH., selaku Ketua Unit Tindak Pidana Tertentu Pada Hari Senin, Tanggal 05 Juni 2017, Jam 10:00 Wita.

Wawancara dengan Yn Selaku korban Pada Hari Selasa 06 Juni 2017, Jam 19:30 Wita.

Wawancara dengan Ra selaku korban Pada Hari Kamis 08 juni 2017, Jam 16.00 Wita.

Wawamcara dengan Bapak Bripda Jahir Dangkoa Selaku Penyidik Pembantu Pada Hari Senin, Tanggal 05 Juni 2017, Jam 10:00 Wita.

Wawancara dengan Bapak Briptu Dermawan S. Kada, selaku penyidik pembantu , Pada Hari senin, 05 Juni 2017, Jam 10:00 Wita.

Wawancara dengan Sp Pada Hari Senin, Tanggal 12 Juni 2017, Jam 20:00 Wita.

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri.

## **INTERNET**

<http://digilib.unila.ac.id/85/8/BAB%20II.pdf> Di Akses, Hari Selasa 13-03-2017. Pukul 00:36.

<http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2015/01/15/buku-media-sosial-kementerianperdagangan-id0-1421300830.pdf>, Di Akses, Hari Selasa 14-03-2017. Pukul 03:05.


<https://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/.../251> Di Akses, Pada  
Hari Rabu Tanggal 10-05-2017 Pukul 16:15.

## LAMPIRAN WAWANCARA









## CURRICULUM VITAE



Ariyati Agune, Lahir di Gorontalo, pada tanggal 23 Desember 1993, beragama Islam. Merupakan anak ke lima dari Sembilan bersaudara dari pasangan Amin Agune dan Maryam Ibrahim. Mengawali pendidikan formal di SDN Inpres Simpong pada tahun 2000 dan kemudian melanjutkan ke SMP Spektrum Manado dan tamat pada tahun 2010. Pada tahun yang sama penulis

melanjutkan ke SMA Negeri 4 Gorontalo dan pada tahun 2013 penulis menyelesaikan studi di SMA Negeri 4 Gorontalo dan melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo dan mengambil Jurusan ilmu Hukum, melalui jalur SNMPTN

Dalam proses kegiatan akademik penulis telah mengikuti berbagai kegiatan antara lain:

1. Peserta Pembinaan dalam kegiatan masa orientasi mahasiswa baru (MOMB) pada tahun 2013
2. Peserta pembinaan dalam masa orientasi mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial pada tahun 2013
3. Peserta pembinaan dalam masa orientasi mahasiswa baru Jurusan ilmu hukum pada tahun 2013
4. Peserta pelatihan komputer dan internet pada tahun 2013
5. Peserta dalam kegiatan TRAINNING MOTIVASI MAHASISWA pada tahun 2013

6. Peserta seminar nasional “BPK, Pengelolaan Keuangan Negara Dan Kesejahteraan Rakyat” pada tahun 2015
7. Peserta seminar nasional “ penguatan hakim dalam mengutus perkara dilandasi etika dan moral serta kehormatan hakim melalui komisi yudisial”. Pada tahun 2015
8. Peserta dalam kegiatan Bank Indonesia Goes To campus pada tahun 2015
9. Peserta Dalog Fokus Nasional, “ penegakkan hukum tindak pidana korupsi, mengedepankan Idee des rech” pada tahun 2016;
10. Peserta PKL di Jakarta pada tahun 2015
11. Peserta PKL di Manado pada tahun 2015
12. Peserta BKKBN “ dua anak lebih baik” pada tahun 2015
13. Peserta KKS Universitas Negeri Gorontalo Semester Genap tahun 2016, di Desa Buntulia Jaya Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato Pada tahun 2016
14. Peserta Diskusi Kebangsaan “MENGAGAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945”
15. Peserta seminar nasional “JAMINAN FIDUSIA DAN ASPEK-ASPEK PERLINDUNGANNYA” pada tahun 2016



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM



Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128  
Telepon(0435) 8211125-825424 Faxmile (0435)821752  
Laman:http://www.ung.ac.id

Nomor : 910 /UN47.B9.1/KM/2017  
Hal : Rekomendasi Izin Meneliti

24 Mei 2017

Yth. Kepala POLRES Gorontalo Kota  
Di Gorontalo

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka dengan ini kami mohon Perkenan Bapak/Ibu memberikan izin penelitian untuk pengambilan data guna penyusunan Skripsi yang berjudul "**Peran Penyidik Dalam Mengungkap Peristiwa Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum Kota Gorontalo**". Sebagaimana yang tercantum namanya dibawah ini:

Nama : Ariyati Agune  
NIM : 271 413 144  
Angkatan : 2013/2014  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

Demikian permohonan ini dibuat, atas kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih.



Zamroni Abdussamad, SH, MH

NIP. 19700712 200312 1 00



**SURAT KETERANGAN**

Nomor : SKET / 43 / V / 2017 / Res Gtlo Kota

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : TUMPAL ALEXANDER SIALLAGAN, S.I.K  
Pangkat / Nrp : AJUN KOMISARIS POLISI/86091779  
Jabatan : KASAT RESKRIM  
Kesatuan : POLRES GORONTALO KOTA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

NAMA : ARIYATI AGUNE  
NIM : 271 413 144  
FAKULTAS/JURUSAN : HUKUM  
UNIVERSITAS : UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Telah melakukan penelitian di Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota sehubungan dengan tugas Penelitian dengan Judul **"PERAN PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP PERISTIWA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL DI WILAYAH HUKUM KOTA GORONTALO"** yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2017.

Bahwa yang bersangkutan dalam melakukan penelitian bersikap BAIK dan semua pertanyaan yang diberikan oleh bersangkutan telah di jawab oleh Unit III (TIPITER) Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Gorontalo, 30 Mei 2017

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO KOTA  
KASAT RESKRIM



TUMPAL ALEXANDER SIALLAGAN, SIK  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 86091779